



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat, tanggal lahir: Palangka Raya, 11 Desember 1974, Agama: Kristen Protestan, Alamat : Jl. Nyai Balau No.10 RT.004/010, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Pekerjaan : Wiraswasta, sebagai Penggugat.

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat, tanggal lahir : Palangka Raya, 17 Agustus 1979, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jl. Pantung No.11 RT.002/001 Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya (KTP; Jl. Nyai Balau No.10 RT.004/010, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya), Pekerjaan : Wiraswasta, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen Protestan menurut tata cara Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 26 Mei 2007

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Plk



bertempat di Gereja Panarung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 262/474.2-PK/BKCSKB-V/2007 tanggal 28 Mei 2007;

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama; anak Penggugat dan tergugat, Usia 15 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 14 Februari 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/360-UM/BKCSKB-IV/2008 tertanggal 15 April 2008;

3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, damai serta harmonis yang didasari pada rasa cinta kasih, saling menghargai dan mengasahi layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hubungan antara Penggugat dan tergugat mulai tidak berjalan harmonis dengan munculnya benih-benih pertengkaran, selisih faham dan perbedaan pendapat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat yang antara lain disebabkan karena kebutuhan materi yang sulit untuk dipenuhi oleh Penggugat setiap bulannya, karena Penggugat di sini hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan yang tidak tetap. Dimana Tergugat dengan keadaan yang seperti tersebut, tetap menuntut/menginginkan agar Penggugat dapat memberikan/menyerahkan hasil materi yang didapat Penggugat kepada Tergugat. Sedangkan hasil materi yang didapat oleh Penggugat dari pekerjaan yang tidak tetap, di sini sebisa mungkin diperuntukan oleh Penggugat guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun tidak semua dapat tercukupi. Penting juga untuk diketahui di sini bahwa Tergugat semenjak tahun 2010 adalah berstatus sebagai seorang pegawai/tenaga kontrak pada sebuah Kementerian yang jelas berpenghasilan tetap. Yang mana meskipun demikian, penghasilan dari Tergugat dalam hal ini hanya diperuntukan untuk ditabung saja dan guna memenuhi kebutuhan dari Tergugat sendiri yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat. Selain hal tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan tinggal menjadi satu menumpang dengan Orang Tua dari pihak Tergugat;

4. Bahwa, Pertengkaran, selisih faham dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat semakin kerap berulang,



yang dalam hal ini ditambah dengan sikap dari Tergugat yang jarang mengurus rumah tangga layaknya seorang istri yang disebabkan karena Tergugat terlalu sibuk dengan aktivitas di luar rumah terkait dengan pekerjaan Tergugat sebagai Pekerja Sosial. Disamping itu Tergugat juga banyak berkegiatan di luar terkait dengan hobby dari Tergugat mengikuti olah raga senam yang masih ditambah dengan kegiatan bina raga atau pembentukan tubuh di Gymanasium dan Fitness Centre. Yang mana hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karena ingin menjadi pusat perhatian. Sehingga akibatnya rumah tangga Penggugat menjadi terbengkalai, karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Untuk hal ini Penggugat sudah berkali-kali menyampaikan keberatan kepada Tergugat namun tidak pernah dihiraukan, yang mana akhirnya menjadi bahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, di samping hal yang sudah Penggugat sebutkan di atas, Tergugat setelah pulang berkegiatan di luar, di dalam rumah pun juga masih menyambung hobby Tergugat dengan menyanyi secara live di beberapa aplikasi online di HP Tergugat. Yang mana hal ini terus terang tidak disukai oleh Penggugat dan hal itu sudah Penggugat ungkapkan kepada Tergugat. Namun tetap saja dilakukan oleh Tergugat;

6. Bahwa, akibat dari banyaknya kegiatan serta hobby yang ditekuni oleh tergugat tersebut mulai berdampak pada banyaknya kewajiban Tergugat sebagai seorang istri seperti mengurus Penggugat dan anak yang tidak dijalankan oleh Tergugat. Bahkan Tergugat dalam hal ini mulai menunjukkan adanya perubahan sikap dengan mulai merubah semua Password HP miliknya, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengontrol apa saja aktivitas serta komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat. Selain itu, Tergugat juga mulai melakukan hobynya secara sembunyi-sembunyi di kamar atau tempat lain yang itu dilakukan kadang sampai larut malam;

7. Bahwa, terkait dengan hal-hal yang sudah disebutkan tersebut di atas, guna mempertahankan biduk rumah tangga Penggugat, Penggugat sudah berupaya berbicara dan menasehati Tergugat dengan baik-baik agar Tergugat dapat mengurangi bahkan menghentikan segala aktivitasnya yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Tergugat. Bahkan dalam hal ini, Penggugat juga sudah pernah meminta bantuan dari pihak orang tua



Tergugat untuk menasehati Tergugat guna tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga serta agar Tergugat dapat menghentikan hoby-hoby nya tersebut yang menurut Penggugat hal itu di sini hanya menambah masalah yang sangat mengganggu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, upaya-upaya yang sudah Penggugat lakukan guna mempertahankan biduk rumah tangga Penggugat dan tergugat pada kenyataannya tidak membuat Tergugat untuk berusaha berubah, malah dalam hal ini membuat tergugat semakin berani mendebat apa yang dikatakan oleh Penggugat kepada Tergugat. Dan Tergugat semakin hari kian larut dengan hobynya berolah raga ngegym serta bernyanyi online di HP sampai lupa segalanya. Yang mana hal ini memicu pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya memancing Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Tergugat karena luapan rasa kesal dan emosi. Sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dimana tempat Penggugat dan Tergugat tinggal selama ini;

9. Bahwa, disebabkan karena pertengkaran dan selisih faham antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan dari Tergugat, bahkan juga Penggugat di sini dianggap kurang bertanggung jawab oleh pihak orang tua dari Tergugat maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Tergugat kepada pihak orang tuanya dan Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut;

10. Bahwa dalam hal ini sikap Penggugat memilih untuk keluar/pulang ke rumah orang tua dari Penggugat, disamping hal yang sudah disampaikan oleh Penggugat di atas juga didasari oleh karena Penggugat disini merasa sudah tidak dihargai lagi dalam urusan membina dan menentukan masa depan anak dari Penggugat oleh pihak orang tua Tergugat dan Tergugat sendiri. Dimana hak Penggugat sebagai seorang ayah yang berhak untuk menentukan mana yang terbaik bagi anaknya telah dikebiri dan diabaikan oleh orang tua Tergugat dan Tergugat. Padahal selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama faktanya Penggugat lah yang disini lebih banyak



mengurus dan memperhatikan si anak dalam hal pendidikan sampai kesehatannya;

11. Bahwa realita atau kenyataan dari Penggugat yang dalam hal ini telah mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya serta telah meninggalkan rumah dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat telah berlangsung sejak awal tahun 2020 sampai sekarang gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat, dan selama itu pula di sini baik antara Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada lagi terjalin komunikasi dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri karena telah hidup terpisah baik; tempat tidur, meja makan dan dapur sejak Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah;

12. Bahwa terkait dengan fakta yang telah diuraikan tersebut, maka dalam hal ini sangat sulit bagi Penggugat untuk memaksakan diri kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat dan Penggugat juga merasa bahwa di sini sudah tidak ada lagi rasa cinta, sayang dan minat kepada Tergugat yang mana apabila nantinya hal itu dipaksakan malah akan berakibat kepada hal-hal yang tidak baik ke depannya, maka tidak ada jalan lain dalam hal ini bagi Penggugat selain untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya dan memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Nomor: 262/474.2-PK/BKCSKB-V/2007 tanggal 28 Mei 2007, adalah putus karena PERCERAIAN beserta dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa sebagai akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian juga berkonsekuensi hukum pada hak pengasuhan anak yang ada pada pernikahan tersebut, maka mengingat bahwa dalam pernikahan Penggugat ada mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih belum dewasa yang bernama; Anak penggugat dan tergugat, Usia 15 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palangka Raya, tanggal 14 Februari 2008, sebagaimana



tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/360-UM/BKCSKB-IV/2008 tertanggal 15 April 2008 maka tidak berlebihan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohonkan hak asuh atas anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat selaku Ibu Kandung hingga anak ini dewasa dan mandiri, dengan tidak mengurangi serta membatasi hak-hak Penggugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mendidik anak;

15. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, maka tidaklah berlebihan menurut hukum jika Pengadilan memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya guna dicatatkan perceraian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;

16. Bahwa atas alasan atau dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat menetapkan hari persidangan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang berwenang, serta berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Mei 2007 bertempat di Gereja Panarung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 262/474.2-PK/BKCSKB-V/2007 tanggal 28 Mei 2007 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak pengasuhan anak pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama; anak Penggugat dan tergugat, Usia 15 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palangka Raya, tanggal 14 Februari 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: 474.1/360-UM/BKCSKB-IV/2008 tertanggal 15 April 2008 ditetapkan kepada Tergugat selaku Ibu Kandung hingga anak ini dewasa dan mandiri, dengan tidak mengurangi serta membatasi hak-hak Penggugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mendidik anak;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Pejabat Pengadilan lain yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam buku register perceraian guna selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak dirubah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2023/PN PIK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara agama Kristen Protestan menurut tata cara Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 26 Mei 2007 bertempat di Gereja Panarung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 262/474.2-PK/BKCSKB-V/2007 tanggal 28 Mei 2007;,, dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P-1 hingga P- 5 berupa :

1. Copi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:6271011112740002 atas nama Penggugat, tanggal 23 Desember 2015 ,selanjutnya disebut bukti P.1
2. Copi dari asli berupa Kartu Tanda Nikah Nomor:292/Kwn/MPH-GKE-PNG/06/2022 atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 26 Mei 2007 ,selanjutnya disebut bukti P.2.
3. Copi dari asli berupa Kartu Keluarga No.6271010410100002 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 30 Mei 2022 ,selanjutnya disebut bukti P.3.
4. Copi dari asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:262/474.2-PK/BKCSKB-V/2007 atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 28 Mei 2007 ,selanjutnya disebut bukti P.4.
5. Copi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/360-UM/BKCSKB-IV/2008 atas nama Anak penggugat dan tergugat, tanggal 15 April 2008 ,selanjutnya disebut bukti P.5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah/berjanji terlebih dahulu, masing-masing bernama

1. Saksi Penggugat I

- Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Evangelis pada tanggal 26 Mei 2007
- Sekarang tergugat ada di Palangka Raya
- Penggugat dan tergugat memiliki anak 1 (satu) orang yang bernama Gabriel Valentino Sahabu yang sekarang tinggal bersama dengan ibunya
- Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi selama 3 (tiga) tahun
- Setahu saksi penggugat dan tergugat ada masalah penghasilan karena tergugat merupakan orang yang berada
- Tergugat honor di Dinas Pertanian
- Antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan beberapa kali dan dalam tahun ini juga ada didamaikan
- Tergugat tahu tentang gugatan ini dan tergugat bilang tidak mau bercerai akan tetapi tidak ada perubahan sikap tergugat untuk memperbaiki rumah tangga nya dengan penggugat
- Tergugat memiliki banyak kegiatan diantaranya nge gym
- Menurut saksi hubungan mereka tidak bias dilanjutkan karena tidak ada perubahan sikap tergugat dan lebih baik mereka bercerai karena tergugat orang nya egois
- Pada saat natal tergugat juga tidak pernah lagi dating kerumah dan ada beberapa nomor handphone yang di blokir oleh tergugat

2. Saksi Penggugat II

- Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Evangelis pada tanggal 26 Mei 2007
- Sekarang tergugat ada di Palangka Raya
- Penggugat dan tergugat memiliki anak 1 (satu) orang yang bernama Gabriel Valentino Sahabu yang sekarang tinggal bersama dengan ibunya

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi selama 3 (tiga) tahun
- Setahu saksi penggugat dan tergugat ada masalah penghasilan karena tergugat merupakan orang yang berada
- Tergugat honor di Dinas Pertanian
- Antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan beberapa kali dan dalam tahun ini juga ada didamaikan
- Tergugat tahu tentang gugatan ini dan tergugat bilang tidak mau bercerai akan tetapi tidak ada perubahan sikap tergugat untuk memperbaiki rumah tangga nya dengan penggugat
- Tergugat memiliki banyak kegiatan diantaranya nge gym
- Menurut saksi hubungan mereka tidak bias dilanjutkan karena tidak ada perubahan sikap tergugat dan lebih baik mereka bercerai karena tergugat orang nya egois
- Pada saat natal tergugat juga tidak pernah lagi dating kerumah dan ada beberapa nomor handphone yang di blokir oleh tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara atau permasalahan yang harus dipertimbangkan dan diputuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusya perkawinan karena perceraian?

Ad.1 Apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan



perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Copi dari asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:262/474.2-PK/BKCSKB-V/2007 atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 28 Mei 2007 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Ad.2 Apakah dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan pula sesuatu hal yang sakral yang mana pelaksanaanya maupun pemutusannya harus didasarkan pada alasan yang patut, baik secara hukum negara maupun agama, perkawinan maupun perceraian memiliki hukum yang harus dipatuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, dimana sebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan yang menyebabkan perkecokan dan pertengkaran, timbulnya permasalahan yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi perselisihan, perkecokan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan akhirnya

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Pk



Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan gugatan ini diajukan, walaupun sudah coba didamaikan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keinginan untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya dalil-dalil serta persesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan diketahui bahwa dengan tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perasaan saling mencintai, menghargai serta menghormati satu sama lain sebagai suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan sehingga sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi demi membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana tujuan daripada perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan pokok Penggugat agar dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat, Usia 15 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palangka Raya, tanggal 14 Februari 2008, sebagaimana tercatat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/360-UM/BKCSKB-IV/2008 tertanggal 15 April 2008, karena selama ini telah diasuh oleh Tergugat, maka hak asuh diberikan kepada Tergugat dan tidak boleh salah satu pihak melarang pihak lain untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dalam Pasal 35 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian ini dilaksanakan agar perceraian ini dicatat dalam buku register untuk itu, serta sesuai pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan pula kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan yang diajukan tidaklah melawan hukum dan beralasan serta Penggugat telah membuktikan dalil-dalinya gugatannya secara keseluruhan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Pk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Mei 2007 bertempat di Gereja Panarung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 262/474.2-PK/BKCSKB-V/2007 tanggal 28 Mei 2007 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak pengasuhan anak pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama; anak penggugat dan tergugat, Usia 15 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palangka Raya, tanggal 14 Februari 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/360-UM/BKCSKB-IV/2008 tertanggal 15 April 2008 ditetapkan kepada Tergugat selaku Ibu Kandung hingga anak ini dewasa dan mandiri, dengan tidak mengurangi serta membatasi hak-hak Penggugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mendidik anak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Pejabat Pengadilan lain yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam buku register perceraian guna selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023,

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Pk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Heru Setiyadi, S.H., M.H dan Erni Kusumawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahmawati Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiyadi, S.H., M.H

Irfanul Hakim, S.H., M.H

Erni Kusumawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2023/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp. 50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp. 400.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 520.000,00;</u>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)